



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS RETRIBUSI SEWA BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan barang milik daerah khususnya pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa perlu diselenggarakan secara tepat, efisien, efektif dan optimal;
b. bahwa guna melaksanakan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud huruf a dan menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, dibutuhkan landasan hukum sekaligus pedoman teknis dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Retribusi Sewa Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS RETRIBUSI SEWA BARANG MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.

6. Kuasa Pengguna BMD selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
7. Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Pemanfaatan BMD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terselenggaranya Pemanfaatan BMD yang tertib, terarah, adil dan akuntabel, efisien, efektif dan optimal.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. objek retribusi sewa BMD;
- b. tata cara sewa BMD;
- c. faktor penyesuai sewa;
- d. jenis kegiatan usaha penyewa;
- e. besaran faktor penyesuai sewa;
- f. besaran sewa; dan
- g. pemberian keringanan dan besaran keringanan sewa.

BAB III OBJEK RETRIBUSI SEWA BMD

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Sewa BMD terdiri atas:
 - a. tanah;
 - b. bangunan;
 - c. peralatan dan mesin;
 - d. jalan, jembatan dan irigasi; dan
 - e. aset lainnya.
- (2) Objek Retribusi Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA SEWA BMD

Pasal 5

- (1) Tata cara sewa BMD dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pemberitahuan/atau pengumuman;
 - b. pengusulan;
 - c. penelitian dan penilaian; dan
 - d. persetujuan dan pembayaran.
- (2) Pemberitahuan dan/atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan Sekretaris Daerah selaku pengelola barang, melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dapat menyampaikan pemberitahuan dan/atau pengumuman terkait Barang Milik Daerah yang dapat disewakan kepada pihak lain dengan disertai:
 - a. data aset yang akan disewakan berupa:
 1. foto;
 2. alamat;
 3. perkiraan luas; dan
 4. data lainnya yang dianggap perlu untuk diinformasikan.
 - b. jangka waktu sewa;
 - c. harga sewa; dan
 - d. syarat calon penyewa.
- (3) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara
Calon penyewa BMD mengajukan permohonan sewa kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Demak dengan disertai:
 - a. data calon penyewa BMD;
 - b. data aset yang akan disewakan;
 - c. peruntukan sewa;
 - d. jangka waktu sewa;
 - e. lampiran surat pernyataan tidak menyewakan kembali kepada pihak lain; dan
 - f. lampiran fotocopi kartu identitas.
- (4) Penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dibentuk oleh Pengelola Barang melakukan penelitian atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa BMD;
 - b. penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan berpedoman pada standar penilaian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. dalam hal terdapat permohonan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah serta permohonan sewa yang paling menguntungkan Pemerintah; dan
 - d. hasil penelitian dan penilaian atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa BMD dituangkan dalam Berita Acara penelitian dan penilaian.
- (5) Persetujuan dan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah memberikan jawaban tertulis atas permohonan sewa yang diajukan dengan mencantumkan informasi tentang objek Sewa, harga sewa, waktu pembayaran, dan informasi lainnya yang dianggap perlu;
 - b. dalam hal pemohon sewa merasa keberatan atas harga sewa yang telah ditetapkan, maka pemohon sewa diberikan kesempatan untuk mengajukan keringanan. Persetujuan pengajuan keringanan ditetapkan oleh Tim Pemanfaatan BMD;
 - c. perjanjian sewa ditandatangani oleh Pengelola Barang dan calon penyewa setelah calon penyewa melakukan pelunasan pembayaran sewa ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum penandatanganan perjanjian; dan
 - d. penyewa harus memenuhi kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V FAKTOR PENYESUAI SEWA

Pasal 6

- (1) Faktor penyesuai sewa meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. periodesitas sewa; dan
 - c. Lokasi objek sewa.
- (2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase.
- (3) Faktor penyesuai sewa berupa jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan paling tinggi sebesar 200% (dua ratus persen).

BAB VI
JENIS KEGIATAN USAHA PENYEWA

Pasal 7

- (1) Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:
 - a. kegiatan bisnis;
 - b. kegiatan non bisnis; atau
 - c. kegiatan sosial.
- (2) Kelompok kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi semata-mata mencari keuntungan, antara lain:
 - a. perdagangan;
 - b. jasa;
 - c. industri; atau
 - d. usaha produktif lainnya.
- (3) Kelompok kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak semata-mata mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materiil maupun immateriil;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi instansi Pengguna Barang; atau
 - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (4) Kelompok kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. kegiatan kemanusiaan;
 - d. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara; atau
 - e. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

BAB VII
BESARAN FAKTOR PENYESUAI SEWA

Pasal 8

- (1) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan dengan kategori sebesar 100% (seratus persen) sampai dengan 200% (dua ratus persen).
- (2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dari ketentuan terhadap:
 - a. koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Aparatur Sipil Negara/anggota Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang bertujuan pendiriannya untuk kesejahteraan anggota; atau
 - b. pelaku usaha perorangan berskala ultra mikro, mikro dan kecil.
- (3) Faktor penyesuai sewa untuk kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar:
 - a. 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Koperasi sekunder;
 - b. 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) untuk Koperasi primer; atau
 - c. 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) untuk pelaku usaha perorangan berskala ultra mikro, mikro dan kecil.
- (4) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap:
 - a. peruntukan sewa yang diinisiasi oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang untuk mendukung tugas dan fungsi, faktor penyesuai sewa ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); atau
 - b. sarana prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggota keluarga Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pegawai penunjang, faktor penyesuai sewa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (6) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha sosial sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 9

- (1) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk periodisitas sewa ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk jangka waktu sewa 1 (satu) tahun;
 1. per tahun sebesar 100% (seratus persen);
 2. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
 3. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen); dan
 4. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).
 - b. untuk jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun:
 1. sebesar 100% (seratus persen) untuk pembayaran sewa yang dilakukan sekaligus terhadap seluruh jangka waktu sewa;
 2. sebesar 120% (seratus dua puluh lima persen) untuk pembayaran sewa yang dilakukan per tahun terhadap sewa yang berjangka waktu 2 (dua) tahun;
 3. sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) untuk pembayaran sewa yang dilakukan per tahun terhadap sewa yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun;
 4. sebesar 130% (seratus tiga puluh persen) untuk pembayaran sewa yang berjangka waktu 4 (empat) tahun; dan
 5. sebesar 135% (seratus tiga puluh lima persen) untuk pembayaran sewa yang dilakukan per tahun terhadap sewa yang berjangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Besaran sewa untuk kerja sama infrastruktur atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing-masing infrastruktur.

Pasal 10

Besaran faktor penyesuaian sewa untuk lokasi objek sewa ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan 200% (dua ratus persen) untuk objek sewa yang berlokasi di pusat kabupaten/kecamatan;
- b. sebesar 20% (dua puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) untuk objek sewa yang berlokasi di luar pusat kabupaten/kecamatan; dan
- c. sebesar 110% (seratus sepuluh persen) sampai dengan 300% (tiga ratus persen) untuk objek sewa yang berlokasi di depan Pasar Bintoro.

BAB VIII
BESARAN SEWA

Pasal 11

- (1) Besaran sewa merupakan hasil perkalian dari:
 - a. tarif pokok sewa; dan
 - b. faktor penyesuaian sewa.
- (2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil perkalian dari:
 - a. luas tanah/bangunan; dan
 - b. tarif sewa.
- (3) Formulasi perhitungan besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PEMBERIAN KERINGANAN DAN
BESARAN KERINGANAN SEWA

Pasal 12

- (1) Keringanan sewa diberikan kepada pemohon sewa yang mengajukan permohonan keringanan.
- (2) Besaran keringanan sewa BMD diberikan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran sewa dan/atau dengan mempertimbangkan kemampuan membayar dari pemohon sewa.

Pasal 13

- (1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat menetapkan besaran faktor penyesuaian sewa dengan persentase tertentu, berdasarkan permohonan:
 - a. penyewa untuk BMD pada Pengelola Barang; atau
 - b. penyewa melalui Pengguna Barang untuk BMD pada Pengguna Barang.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penugasan pemerintah sebagaimana tertuang dalam peraturan atau keputusan yang ditetapkan oleh Presiden;
 - b. bencana alam;
 - c. bencana non alam; atau
 - d. bencana sosial.

- (3) Besaran persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen).
- (4) Dalam hal kondisi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sejak ditetapkannya status bencana oleh Pemerintah sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun sejak status bencana dinyatakan berakhir.
- (5) Dikecualikan dari pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap sewa berjalan yang telah lunas pembayaran uang sewanya:
 - a. besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterapkan saat penyewa mengajukan permohonan perpanjangan sewa; atau
 - b. besaran persentase sebagaimana dimaksud ayat (3) diperhitungkan sebagai tambahan jangka waktu sewa.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 44); dan
- b. Peraturan Bupati Demak Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2022 Nomor 25),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 10 Juni 2024

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024 NOMOR 21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Dik. Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Demak



K. E. M. I. I. Irani, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007081995032003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 21 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS RETRIBUSI
 SEWA BARANG MILIK
 DAERAH

A. OBJEK BARANG MILIK DAERAH YANG DISEWAKAN

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Bangunan
4. Jembatan, Saluran dan Irigasi
5. Aset lain-lain

B. FORMULASI PERHITUNGAN SEWA

$$BS = L \times TP \times Fps P \times Fps U \times Fps L$$

Keterangan:

- BS : Besaran Sewa (Rp)
 TP : Tarif pokok sewa sesuai Perda (Rp)
 L : Luas tanah/bangunan (m²)
 Fps P : Faktor Penyesuai Sewa berdasarkan Periodesitas (%)
 Fps U : Faktor Penyesuai Sewa berdasarkan Jenis Usaha (%)
 Fps L : Faktor Penyesuai Sewa berdasarkan lokasi objek sewa (%)

C. SIMULASI PERHITUNGAN SEWA

1. Sewa bangunan (ruko) untuk kegiatan bisnis di depan pasar bintoro untuk masa sewa selama 1 tahun

Objek sewa	Fps P	Fps U	Fps L	Luas (m ²)	Tarif perda	Lama sewa (tahun)	Nilai sewa
Bangunan	100%	100%	110%	90	419.000	1	41.481.000
						total	41.481.000

2. Sewa bangunan (kios) untuk kegiatan bisnis di depan pasar bintoro untuk masa sewa selama 1 tahun

Objek sewa	Fps P	Fps U	Fps L	Luas (m ²)	Tarif perda	Lama sewa (tahun)	Nilai sewa
Bangunan	100%	100%	300%	20	419.000	1	25.140.000
						total	25.140.000

3. Sewa tanah dan bangunan untuk kegiatan bisnis (perumda) di pusat kecamatan untuk masa sewa selama 1 tahun

Objek sewa	Fps P	Fps U	Fps L	Luas (m2)	Tarif perda	Lama sewa (tahun)	Nilai sewa
Tanah	100%	100%	100%	425	165.000	1	70.125.000
Bangunan	100%	100%	100%	420	211.000	1	88.620.000
						total	158.749.000

4. Sewa tanah untuk kegiatan non bisnis (pendidikan) di luar pusat kecamatan masa sewa selama 1 tahun

Objek sewa	Fps P	Fps U	Fps L	Luas (m2)	Tarif perda	Lama sewa (tahun)	Nilai sewa
Tanah	100%	30%	90%	392	92.000	1	9.737.280
						total	9.737.280

5. Sewa bangunan untuk kegiatan non bisnis (rumah tinggal) di pusat kecamatan untuk masa sewa selama 1 tahun

Objek sewa	Fps P	Fps U	Fps L	Luas (m2)	Tarif perda	Lama sewa (tahun)	Nilai sewa
Bangunan	100%	50%	150%	80	211.000	1	1.200.000
						total	1.200.000

6. Sewa tanah untuk kegiatan sosial (keagamaan) di pusat kecamatan untuk masa sewa selama 2 tahun

Objek sewa	Fps P	Fps U	Fps L	Luas (m2)	Tarif perda	Lama sewa (tahun)	Nilai sewa (Rp)
Tanah	120%	2.5%	100%	120	165.000	2	1.188.000
						total	1.188.000

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH